

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 000/D2/Kep/D/94
tentang.

Pemberian izin kepada Yayasan Darul Hikam Jl. Ir. H. Juanda No. 285 A Kodya Bandung untuk mendirikan TK DARUL HIKAM III di Jl. Anyelir 1 No. 32-34 Bumi Rancaekek Kencana Kab. Bandung mulai tahun ajaran 1994/1995.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Darul Hikam tanggal 15 September 1994 No. 032/YDH/Bagdik/IX/1994.
- Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain;
- b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, Tk DARUL HIKAM III dibawah pengelolaan Yayasan Darul Hikam telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Darul Hikam Jl. Ir. H. Juanda No. 285 A Kodya Bandung untuk mendirikan TK DARUL HIKAM III di Jl. Anyelir 1 No. 32-34 Bumi Rancaekek Kencana Kab. Bandung mulai tahun ajaran 1994/1995.
- Mengingat : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
- a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
- b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
- c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
- d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
- e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
- f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988;
- g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988;
- h. tanggal 9 Mei 1994 Nomor 105/C/1994;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
- a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983;
- b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983;
- c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan: a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 17 Oktober 1994 Nomor 1077/102/06/U/1994 ;
- b. Rekomendasi dari Kepala Kandedikbud Kabupaten Bandung tanggal 10 Oktober 1994 Nomor 1248/102.10/1.1994;
- c. Rekomendasi dari Camat Rancaekek tanggal 1 September 1994 Nomor 425/299/IX/1994.

memperhatikan pula

Memperhatikan
pula

: Akta Notaris Komar Andasasmita tanggal 17 Juni 1975 Nomor 40 tentang Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Darul Hikam.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Darul Hikam Jl. Ir. H. Juanda No. 285 A Kodya Bandung untuk mendirikan TK DARUL HIKAM III di Jl. Anyelir 1 No. 32-34 Bumi Rancaekek Kencana Kab. Bandung mulai tahun ajaran 1994/1995.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 18 Nopember 1994

KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,
KANTOR WILAYAH
PROVINSI
JAWA BARAT
Drs. H. S. YUSUPADI
NIP. 130143600

TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta ;
2. Gesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
5. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
6. Ka Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
7. Ka Bid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
8. Ka Kandepdikbud Kabupaten Bandung ;
9. Camat Kecamatan Rancaekek Kab. Bandung.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

IZIN OPERASIONAL Nomor : 421.1 / 1440 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
3. Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Rancaekek Nomor : 421.1/0144-UPT TKSD&NF/2018 tanggal 9 April 2018;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK	:	TK DARULHIKAM 2
Nama Kepala Sekolah	:	Siti Hasanah, S.Pd
Yayasan Pendiri	:	Yayasan Darul Hikam
Penanggung jawab	:	Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc
Alamat Sekolah	:	Jl. Tulip Raya No.47 Bumi Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin	:	
Nomor	:	024/PGTK DH2/IV/2018
Tanggal	:	30 April 2018

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :
TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

SOREANG, 23 MEI 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

Dr. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Rancaekek

